

STANDAR PELAYANAN BANTUAN PENYEDIAAN ALAT BANTU

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy Kartu Keluarga ; 3. Surat Permohonan yang di tandatangani Kepala Desa ditujukan ke Bupati Karangasem dan tembusan ke Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB; 4. Pemohon masuk DTSEN Desil 1-5; 5. Poto Fisik yang bersangkutan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan; 2. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan; 3. Menindaklanjuti arahan Pimpinan 4. Petugas melakukan Assesment/ Verifikasi Lapangan; 5. Foto Dokumentasi; 6. Melaporkan hasil Verifikasi; 7. Pemberian Bantuan jika memenuhi persyaratan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja; 2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	PPKS Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Gelandangan/ Pengemis yang terlayani kebutuhan alat bantu
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disosppppppkkkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disosppppppkkkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disosppppppkkkab.karangasem

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional 5. PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 6. PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu 8. Perda Provinsi Bali No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 	
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Alat Tulis Kantor Telepon Komputer Kendaraan Roda 4 (Empat)	Ruang Tunggu Free Wifi Kamar Mandi dan WC Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang	
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 10 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Permohonan dari Desa/ Kelurahan dan Pemohon Masuk DTSEN Desil 1-5	

14. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
----------------------------------	--

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 11 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Karangasem



Ni Made Loba Dwikarini, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800903 199912 2 001